Jurnal Pendidikan Agama Islam
Volume 5 No. 2 Tahun 2026
E-ISSN : 2828-2337
Open Access: https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPAI/issue/archive

Konflik Dalam Rumah Tangga (Suatu Kajian Tafsir Taḥlīlī QS. AL-NISĀ'/4: 35)

Nurjannah[1], Muhammad Yahya [2], Hasyim Haddade[3]

[1] Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia
[2] Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia
[3] Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia
Correspondent: nurjannahumruf@gmail.com[1]

ARTICLE INFO

Article history:
Received 1 Juli 2026
Revised 20 Juli 2026
Accepted 1 September 2026
Available online 13 September 2026

Kata Kunci:
Konflik Rumah Tangga; Tafsir Taḥlīlī; QS. Al-Nisā'/4:35; Penyelesaian Konflik; Keharmonisan Keluarga.

Keywords:
Domestic Conflict; Taḥlīlī Exegesis; QS. Al-Nisā'/4:35; Conflict Resolution; Family Harmony

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Garut.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap konsep konflik dalam rumah tangga menurut Al-Qur'an, khususnya melalui kajian tafsir taḥlīlī terhadap QS. Al-Nisā'/4: 35. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, yang sumber datanya bersumber dari kitab-kitab tafsir, khususnya Tafsir Ibnu Kasir dan Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, serta didukung literatur pendukung berupa jurnal dan buku terkait. Data dianalisis menggunakan metode tafsir taḥlīlī, dengan menelaah Asbāb Al-nuzūl, munāsabah ayat, mufradat, serta pendapat para mufasir secara sistematis ayat per ayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an memaknai konflik rumah tangga melalui konsep *syiqāq*, *nushūz*, dan *'adl*, dan menempatkan QS. Al-Nisā'/4: 35 sebagai jawaban normatif berupa mekanisme mediasi melalui pengutusan *hakam* dari kedua belah pihak keluarga. Ibnu Kasir dan Quraish Shihab sepakat bahwa mekanisme ini mencerminkan preferensi Al-Qur'an terhadap keutuhan keluarga, dengan menjadikan perceraian sebagai *ultimum remedium* yang hanya ditempuh setelah upaya islah, musyawarah, dan kesabaran tidak membawa hasil.

ABSTRACT

This study aims to reveal the concept of household conflict according to the Qur'an through an analytical (taḥlīlī) study of QS. al-Nisā'/4:35. This research is a library study with a qualitative-descriptive approach, drawing its primary data from the exegetical works of Tafsir Ibn Kasir and Tafsir Al-Misbah by M. Quraish Shihab, supported by relevant journals and books. The data were analyzed using the taḥlīlī method, examining the occasion of revelation (asbāb al-nuzūl), the coherence with surrounding verses (munāsabah), key vocabulary (mufradat), and the views of classical and contemporary exegetes. The findings show that the Qur'an conceptualizes household conflict through the terms syiqāq, nushūz, and 'adl, and positions QS. al-Nisā'/4:35 as a normative response offering a mediation mechanism through the appointment of hakam (arbitrators) from both families. Ibn Kasir and Quraish Shihab concur that this mechanism reflects the Qur'an's preference for preserving family unity, treating divorce as an ultimum remedium pursued only after reconciliation, deliberation, and patience fail to resolve the dispute.

1. INTRODUCTION

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup umat Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari akidah, ibadah, muamalah, hingga pembinaan akhlak. Selain menjadi petunjuk hidup, Al-Qur'an juga menjadi objek kajian ilmiah yang terus dikembangkan melalui berbagai pendekatan, salah satunya pendekatan tafsir. Melalui kajian tafsir, kandungan Al-Qur'an dapat dipahami secara lebih komprehensif sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari (Ramadhan et al. 2024).

Salah satu aspek kehidupan yang mendapat perhatian besar dalam Al-Qur'an adalah kehidupan keluarga. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai *mīṡāqan ghalīẓan*, yaitu perjanjian yang kuat dan

*Corresponding author
E-mail addresses: nurjannahumruf@gmail.com (Nurjannah)

kokoh antara laki-laki dan perempuan. Tujuan pernikahan bukan hanya membentuk ikatan yang sah, tetapi juga mewujudkan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, serta menjadi sarana memperoleh ketenangan hidup. Oleh karena itu, Islam mendorong setiap pasangan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan menyelesaikan setiap persoalan melalui cara-cara yang bijaksana (Taufik & Rachman, 2018).

Meskipun demikian, membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis bukanlah perkara yang mudah. Berbagai persoalan dapat muncul dan berpotensi mengganggu keharmonisan hubungan suami istri. Apabila tidak diselesaikan dengan baik, konflik tersebut dapat berkembang menjadi perselisihan yang berkepanjangan hingga berujung pada perceraian. Padahal, dalam perspektif Islam, perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh setelah berbagai upaya penyelesaian dilakukan ketika hubungan suami istri tidak lagi dapat dipertahankan (Ramadhan et al., 2024).

Fenomena konflik dalam keluarga sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru. Al-Qur'an merekam berbagai bentuk konflik keluarga sejak awal sejarah kehidupan manusia. Kisah Qabil dan Habil menunjukkan konflik antarsaudara yang berakhir dengan pembunuhan. Konflik juga tergambar dalam kehidupan rumah tangga Nabi Nūḥ dan Nabi Lūṭ bersama istri mereka, kehidupan keluarga Nabi Ibrāhīm, Nabi Ya'qūb dengan putranya Nabi Yūsuf, hingga dinamika keluarga Nabi Muhammad saw. Berbagai kisah tersebut menunjukkan bahwa konflik merupakan bagian dari dinamika kehidupan keluarga yang dapat dialami oleh siapa pun, termasuk keluarga para nabi (Taufik & Rachman, 2018).

Sebagai pedoman hidup, Al-Qur'an tidak hanya menggambarkan realitas konflik tersebut, tetapi juga memberikan petunjuk mengenai cara penyelesaiannya. Salah satu ayat yang secara khusus membahas mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga adalah QS. Al-Nisā'/4:35. Ayat ini menjelaskan pentingnya menghadirkan *hakam* atau juru damai dari kedua belah pihak sebagai upaya mediasi ketika terjadi *syiqāq* antara suami dan istri. Dengan demikian, penyelesaian konflik dalam Islam lebih mengedepankan rekonsiliasi dan perdamaian daripada perceraian (Ramadhan et al., 2024).

Kajian mengenai QS. Al-Nisā'/4:35 telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan berbagai pendekatan. Ramadhan, Abubakar, dan Irham (2024) menelaah ayat tersebut melalui pendekatan taḥlīlī tetapi lebih menitikberatkan pada solusi konflik secara umum tanpa melakukan perbandingan penafsiran antar-mufasir secara mendalam. Masitoh dan Muhith (2024) mengkaji konsep *syiqāq* berdasarkan Tafsir Al-Munīr karya Wahbah Al-Zuḥailī sehingga pembahasannya belum menempatkan *syiqāq* dalam hubungan konseptual dengan istilah *nushūz* dan *'adl.* Sementara itu, Husna dkk. (2024) memfokuskan kajiannya pada makna *hakam min ahlihi* melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* tanpa menghubungkannya dengan konsep konflik rumah tangga secara menyeluruh (Masitoh et al., 2024)

Berdasarkan kajian-kajian tersebut, masih terdapat ruang penelitian yang perlu dikembangkan. Belum ditemukan penelitian yang mengkaji QS. Al-Nisā'/4:35 melalui analisis komparatif antara tafsir klasik dan tafsir kontemporer sekaligus memetakan konsep konflik rumah tangga berdasarkan tiga istilah utama Al-Qur'an, yaitu *syiqāq, nushūz, dan 'adl* dalam satu kerangka konseptual yang utuh.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan dua kebaruan. Pertama, penelitian ini memetakan konflik rumah tangga melalui tiga istilah kunci Al-Qur'an, yaitu *syiqāq, nushūz*, dan '*adl,* sebagai satu kesatuan konsep yang saling melengkapi. Kedua, penelitian ini menyajikan analisis komparatif terhadap penafsiran klasik Ibnu Katsir dalam Tafsir Ibnu Katsir dan penafsiran kontemporer M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah mengenai QS. Al-Nisā'/4:35 melalui analisis *asbāb al-nuzūl, munāsabah*, dan *mufradāt*. Analisis tersebut diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme mediasi *hakam* sebagai solusi normatif Al-Qur'an dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dalam pengembangan studi tafsir maupun sebagai landasan normatif dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis, adil, dan berkelanjutan.

2. METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan *(library research)* dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menelusuri, mengkaji, dan menganalisis literatur kepustakaan, baik berupa kitab tafsir, buku, jurnal, maupun hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema konflik rumah tangga dalam Al-Qur'an. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berupa kitab *Tafsir Ibnu Kasir* karya Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, sedangkan, dan *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Al-Zuhaili. Sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan referensi pendukung lainnya yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni menghimpun dan mencatat data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan QS. al-Nisā'/4: 35 dan konflik rumah tangga dalam perspektif Al-Qur'an. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode tafsir taḥlīlī, dengan langkah-langkah meliputi: penelusuran asbāb al-nuzūl, penjelasan munāsabah ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya, analisis mufradat, serta pengkajian pendapat para mufasir dalam hal ini Ibnu Kasir dan M. Quraish Shihab guna menarik kesimpulan makna ayat secara komprehensif dan kontekstual.

3. RESULT AND DISCUSSION

DEFINISI KONFLIK DALAM RUMAH TANGGA

Konflik dalam rumah tangga atau yang sering disebut sebagai konflik keluarga adalah pertentangan, perselisihan, atau ketidaksepakatan yang terjadi di antara anggota keluarga, khususnya antara suami dan istri, yang dapat bersumber dari perbedaan nilai, kepentingan, harapan, maupun kebutuhan yang tidak terpenuhi. Menurut Dadang Hawari konflik keluarga adalah pertentangan antara anggota keluarga yang pada dasarnya merupakan hal yang wajar, namun bila tidak diselesaikan dengan baik dapat membawa dampak yang merugikan bagi seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak (Hawari, 2001).

Namun menurut Kartini Kartono, konflik dalam rumah tangga merupakan bentuk ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan dalam kehidupan berumah tangga yang menimbulkan ketegangan emosional antara pasangan suami istri. Dalam perspektif ini, konflik kerap berakar dari perbedaan latar belakang, pola asuh, nilai budaya, serta ekspektasi masing-masing pasangan yang tidak dikomunikasikan dengan baik.

Dalam perspektif Al-Qur'an, konflik rumah tangga dipahami sebagai bagian dari dinamika kehidupan manusia yang tidak dapat dihindari. Perbedan karakter, cara berpikir, kebutuhan, serta latar belakang antara suami dan istri sering kali menjadi pemicu munculnya perselisihan. Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah untuk menggambarkan konflik dalam rumah tangga, di antaranya *syiqāq* (perselisihan), *nushūz* (pembangkangan), dan *'adl* (ketidakadilan). Istilah-istilah ini mencerminkan kedalaman pemahaman Al-Qur'an terhadap realitas konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga (Ramadhan et.al, 2024).

Istilah *syiqāq* secara harfiah berarti retakan atau celah yang memisahkan, yakni kondisi di mana suami dan istri berada di dua sisi yang berlawanan sehingga sulit untuk dipersatukan kembali. Kata ini disebutkan dalam QS. Al-Nisā'/4: 35, yang merupakan ayat utama dalam kajian ini. Allah swt. berfirman bahwa apabila terjadi *syiqāq* di antara suami istri, maka jalan keluarnya adalah mengutus *hakam* (juru damai) dari kedua belah pihak keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya mengakui adanya konflik, tetapi juga memberikan solusi konkret yang berlandaskan musyawarah dan keadilan (Masitoh et.al, 2024).

Adapun istilah *nushūz* merujuk pada sikap pembangkangan atau ketidaktaatan salah satu pihak dalam ikatan pernikahan, baik dari pihak istri maupun suami. Dalam QS. Al-Nisā'/4: 34, *nushūz* dijelaskan sebagai kondisi yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga apabila tidak ditangani secara bijaksana. Sementara itu, dalam QS. Al-Nisā'/4: 128, *nushūz* juga dikaitkan dengan sikap suami yang berpaling atau berlaku tidak adil terhadap istrinya. Dengan demikian, Al-Qur'an memandang konflik rumah tangga secara berimbang dan tidak hanya membebankan kesalahan pada satu pihak saja. (Taufik & Rachman, 2018).

Secara umum, Al-Qur'an mendefinisikan konflik dalam rumah tangga sebagai kondisi ketidakseimbangan relasi dan komunikasi antara suami dan istri yang bersumber dari dorongan nafsu, ketidakadilan, maupun kelalaian dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Namun Al-Qur'an juga menegaskan bahwa setiap konflik pada hakikatnya dapat diselesaikan melalui jalan islah (perdamaian), kesabaran, dan ketakwaan kepada Allah swt. Hal ini tercermin dalam QS. Al-Hujurāt/49: 10 yang memerintahkan orang-orang beriman untuk senantiasa mendamaikan saudara-saudara mereka yang bersengketa, karena perdamaian adalah rahmat dari Allah swt.

FAKTOR PENYEBAB KONFLIK DALAM RUMAH TANGGA

Dari sudut pandang sosial, terdapat beberapa penyebab terjadinya perselisihan atau konflik dalam rumah tangga diantaranya sebagai berikut.

a. Perbedaan Kepribadian.

Perbedaan kepribadian mencakup perbedaan sikap, karakter, serta emosi setiap individu. Setiap manusia memiliki keunikan dari segi berpikir, berpendapat, dan memandang suatu persoalan. Perbedaan sikap maupun perasaan terhadap suatu keadaan atau lingkungan dapat menjadi pemicu konflik sosial. Dalam suatu hubungan sosial, tidak semua pihak memiliki pandangan yang sama terhadap suatu hal (Ramadhan et.al, 2024).

b. Perbedaan Latar Belakang Budaya

Latar belakang budaya yang berbeda membentuk pola pikir, cara pandang, serta perilaku individu yang berbeda pula. Kehidupan masyarakat pada umumnya dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang berkembang dalam kelompok sosialnya. Perbedaan pola pikir dan sikap tersebut dapat menimbulkan perbedaan kepentingan maupun cara bertindak antarindividu atau antarkelompok, sehingga berpotensi memunculkan konflik sosial khususnya dalam rumah tangga (Ramadhan et.al, 2024).

c. Perbedaan Antarindividu atau Antarkelompok

Setiap individu maupun kelompok memiliki kepentingan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan latar belakang masing-masing. Perbedaan kepentingan tersebut sering kali menjadi penyebab terjadinya konflik sosial maupun konflik dalam rumah tangga (Ramadhan et.al, 2024).

d. Perubahan Nilai-nilai Sosial yang Berlangsung Cepat

Perubahan dalam kehidupan masyarakat merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, perubahan yang terjadi secara cepat atau mendadak dapat menimbulkan konflik sosial. Misalnya, hubungan kekeluargaan yang sebelumnya bersifat erat dan informal mulai bergeser menjadi hubungan yang bersifat struktural dan formal dalam lembaga-lembaga bisnis. Selain itu, nilai solidaritas sosial perlahan berubah menjadi sikap individualistis. Pola penggunaan waktu yang dahulu lebih fleksibel juga berubah menjadi lebih teratur dan ketat, seperti pembagian waktu kerja dan waktu istirahat yang diatur secara jelas. Perubahan-perubahan tersebut dapat memengaruhi kehidupan sosial masyarakat dan memicu terjadinya konflik (Ramadhan et.al, 2024).

Ada beberapa faktor penyebab lainnya yang dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga, di antaranya sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Di Indonesia, masalah ekonomi sering menjadi salah satu penyebab utama terjadinya konflik dalam rumah tangga, bahkan dapat berujung pada perceraian. Tidak sedikit perselisihan rumah tangga muncul akibat kondisi ekonomi serta pengelolaan kebutuhan keluarga yang kurang tepat dan tidak seimbang antara kebutuhan suami dan istri. Dalam ajaran Islam, suami memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan nafkah secara material kepada istri dan keluarganya. Oleh karena itu, suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya tanpa memandang latar belakang ekonomi istrinya, baik berasal dari keluarga kaya maupun sederhana (Oktorinda, 2017).

b. Masalah Seks

Faktor rusaknya kerukunan dalam rumah tangga juga terjadi karena masalah seks yang mana hal itu merupakan suatu kebutuhan. Jika salah satu dari suami atau istri yang tidak merasa dipuaskan, maka akan berpengaruh terhadap kebahagiaan. Banyak dari keluarga muslim yang mengakhiri hubungan pernikahan dikarenakan masalah kecil (Ramadhan et.al, 2024).

c. Perselingkuhan

Pada akhir-akhir ini istilah selingkuh semakin sering digunakan dan menjadi fenomena yang cukup umum terjadi di masyarakat. Perselingkuhan dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan melibatkan berbagai lingkungan, seperti hubungan dengan rekan kerja, atasan, tetangga, penghuni tempat penginapan, bahkan kerabat dekat seperti mertua. Apa pun alasan yang melatarbelakanginya, perselingkuhan dapat menimbulkan dampak negatif yang besar, seperti perceraian dan hancurnya ikatan pernikahan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pasangan merasa sulit untuk memaafkan maupun menerima tindakan perselingkuhan dari pasangannya. Selain berdampak pada hubungan rumah tangga, dari sisi kesehatan perselingkuhan juga berpotensi menyebabkan penularan penyakit menular seksual. (Ramadhan et.al, 2024).

d. Konflik Antar Mertua Dan Ipar

Konflik antara mertua dan menantu umumnya terjadi karena adanya perbedaan cara pandang, sikap, perilaku, serta pola komunikasi di antara keduanya. Perbedaan tersebut sering kali memicu kesalahpahaman yang kemudian berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar dalam keluarga. Demikian pula konflik antaripar, yang biasanya muncul akibat adanya rasa persaingan antara saudara kandung dengan pasangan dari kakak atau adiknya. Kondisi ini dapat terjadi karena kurangnya komunikasi dan penyesuaian diri dari pasangan dalam membangun kedekatan dengan pihak ipar. Akibatnya, ipar merasa hubungan dengan saudaranya menjadi semakin renggang setelah menikah, karena perhatian saudaranya lebih terfokus kepada pasangan masing-masing. Perasaan cemburu inilah yang kemudian dapat memunculkan konflik antaranggota keluarga. Apabila keadaan tersebut tidak dikelola dengan baik, maka konflik keluarga dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga suami istri, bahkan berpotensi berakhir pada perceraian (Muhammad, 2018).

e. Tidak Mempelajari Dan Menerapkan Agama Islam

Dalam membangun keluarga yang Islami, setiap anggota keluarga perlu memahami serta menerapkan ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini penting karena kurangnya pemahaman dan pengamalan ilmu agama dapat menyebabkan rumah tangga menjadi mudah rapuh dan tidak kokoh dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan.

KAJIAN AYAT QS. AL-NISA/4: 35

Surah Al-Nisā' terdiri dari 176 ayat. Surah ini termasuk kedalam golongan surah Madaniyah dan termasuk surah terpanjang setelah surah Āli-'Imrān. Dinamakan surah Al-Nisā' karena dalam surah ini banyak membicarakan hal tersebut dibanding dengan surah-surah di dalam Al-Qur'an lainnya. Isi pokok dalam surah Al-Nisā' adalah terkait keimanan, hukum-hukum, kisah-kisah dan lainnya (Kementerian Agama RI, 2011).

a. Teks dan Terjemahan Ayat

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚاِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

Terjemahnya:

> Dan Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

b. Mufradat

Kata حَكَمًا

Dari aspek Ibnu 'Asyur mengatakan وَالْحَكَمَ adalah penguasa atau hakim yang puas dengan pemerintahan tanpa mandat sebelumnya, dan gambaran serupa diambil dari peatah mereka dan itu adalah nama dalam bahasa Arab, yang berarti mereka tidak mengangkat hakim penguasa untuk menghakimi, melainkan mengangkat hakim yaitu seorang yang memiliki akal yang bijaksana dalam mengurus suatu kasus untuk mengadili (Āsyūr, 1984, dalam Husna et. al, 2024).

Kedua kata ganti dalam perkataannya حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا mengacu pada dua konsep pembicaraan mengenai suami dan istri, dan dalam kedua keputusan itu ditentukan bahwa salah satu dari mereka berasal dari keluarga laki-laki. Keluarga pihak perempuan, agar mereka lebih mengetahui urusannya dan mempunyai wawasan tentang apa yang diharapkan dari keadaannya dan diketahui bahwa keadaan tersebut Mereka mempunyai sifat-sifat yang memungkinkan mereka menjadi penengah dalam perselisihan antar suami-istri. Ibnu 'Asyur mengatakan bahwa aspek pertama lebih jelas. Menurut Syafi'i, yang dikehendaki adalah berasal dari keluarganya, sehingga jika dikirimkan dari orang asing dengan disaksikan oleh sanak saudaranya, maka sah. Ayat tersebut menunjukkan perlunya mengutus *hakam* jika terjadi perselisihan antar suami istri (Husna et. al, 2024).

Kata اِصْلَاحًا

Kata اِصْلَاحًا dari الصَّلَاحُ perbaikan merupakan lawan dari الْفَسَادُ kerusakan. Dan seringnya kedua kata ini khusus digunakan untuk perbuatan. Adapun di dalam Al-Qur'an kebalikan dari kata الصَّلَاحُ terkadang menggunakan الْفَسَادُ dan terkadang menggunakan السَّيِّئَة kesalahan atau keburukan. Dengan demikan dari

kedua mufradat ini saling melengkapi حَكَمًا menunjukkan siapa yang bertindak, sementara إِصْلَاحًا menunjukkan tujuan dari tindakan tersebut. Keduannya mencerminkan prinsip Islam bahwa setiap konflik rumah tangga harus diselesaikan oleh orang yang tepat, dengan niat yang benar, yaitu perbaikan dan perdamaian (Al-Asfahani, 2017)

c. Asbabun Nuzul

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim bahwasannya Imam Hasan Al-Basri berkata, "tampak seorang wanita yang mendatangi Rasulullah saw., bersabda, suamimu itu wajib di hukum qisas (balasan serupa yang telah dilakukannya)". Tapi kemudian Allah menurunkan Ayat اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ yang kemudian perempuan tersebut akhirnya kembali ke rumah suaminya dan tidak jadi melakukan qisas terhadapnya (Al-Zuhaili, 2016).

Diriwayatkan dari Mugatil bahwa seorang wanita bernama Habibah binti Zaid ibn Abu Zuhair melakukan perbuatan durhaka kepada suaminya, Saad ibn ar-Rabi. Dengan ditemani ayahnya, Habibah lalu mengadu hal itu kepada Nabi saw. Kata sang ayah: Saya berikan anakku kepadanya untuk menjadi teman hidupnya, namun ia memukulnya.

Mendengar pengaduan itu, Nabi menjawab: Hendaklah kamu melakukan pembalasan kepadanya, serupa dengan ia lakukan. Setelah itu, Habibah bersama ayahnya pulang dan melakukan pembalasan kepada suaminya. Setelah Habibah melaporkan perbuatannya, Nabi bersabda: Kembalilah kamu, ini Jibril datang dan Allah menurunkan ayat ini. dan menurunkan ayat ini, dan Nabi membacakannya. Pada akhirnya Nabi bersabda: Kita berkehendak begitu, Allah berkehendak begini. Dan apa yang Allah kehendaki itulah yang terbaik (Ash-Shiddieqy, 2000).

Dengan ini pedoman yang terdapat dalam Al-Qur'an dijalankan secara konsisten dan sungguh-sungguh, maka kehadiran pihak ketiga sebagai penengah yakni seorang hakam atau mediator sudah cukup untuk menyelesaikan konflik rumah tangga secara damai dan musyawarah. Dengan demikian, pasangan suami istri tidak perlu menempuh jalur hukum formal melalui lembaga peradilan, karena proses litigasi yang berujung pada vonis cerai dari hakim pengadilan dapat dihindari sepenuhnya.

d. Munasabah Ayat

Munasabah Surah Al-Nisā'/4: 35 dengan ayat sebelumnya

Diayat 34 menjelaskan bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan. Kepemimpinan ini mencakup tanggung jawab untuk membimbing dan mengingatkan perempuan apabila terdapat sikap atau perbuatan yang menyimpang dari jalan yang benar. Selain itu, laki-laki juga dibebani kewajiban untuk merawat, menjaga, dan melindungi perempuan dalam kesehariannya. Berangkat dari tanggung jawab kepemimpinan dan perlindungan inilah, kewajiban jihad dibebankan kepada laki-laki, bukan kepada perempuan (Wahbah Al-Zuhaili, 2016)

Ada dua faktor sebab laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan yakni; *pertama,* faktor penciptaan. Laki-laki mempunyai keunggulan dalam hal struktur tubuh yang lebih kuat, serta stabil secara emosional. Dari segi emosi, akal, komitmen, kekuatan dan pemikiran laki-laki lebih dibandingkan perempuan. Itulah kenapa Allah swt. Mengkhususkan laki laki mengemban misi para Nabi, Rasul, qadhi, pemimpin tertinggi, dan melaksanakan ajaran agama seperti dakwah khutbah, adzan, shalat jum'at, jihad dan iqamah. Perceraian juga merupakan hak laki-laki. Kesaksiannya pun dapat diterima dalam kasus kejahatan hudud dan kriminal dan mereka pun diperbolehkan menikah sebanyak empat kali. *Kedua,* Kaum lelaki berkewajiban memberikan mahar sebagai simbol suatu penghormatan kepada perempuan dan berkewajiban pula memberi nafkah/infak kepada istri dan keluarganya (Wahbah Al-Zuhaili, 2016).

Munasabah Surah Al-Nisā'/4: 35 dengan ayat setelahnya

Seorang suami berkewajiban untuk mendidik, mengajarkan dan mengajak istrinya untuk senantiasa patuh terhadap perintah Allah swt., menyembah-Nya dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Kemudian setelah itu berbuat baik kepada orang lain, saling tolong-menolong dan tidak berperilaku sombong.

Ada dua tipe perempuan didalam kehidupan rumah tangga, yang kemudian Allah swt. terangkan, yakni: *Pertama,* Istri yang shalihah yaitu perempuan yang taat kepada Tuhan dan suaminya, apabila suaminya tidak berada dirumah, dia mampu menjaga kehormatan dirinya, harta suaminya dan anak-anaknya. Dan jika bersama dengan suaminya, dia akan lebih menjaga kehormatan dirinya. *Kedua*, Istri durhaka yakni Perempuan yang melanggar aturan pernikahan dan menolak memenuhi hak dan kewajibannnya dalam kehidupan berumah tangga (Al-Zuhaili, 2016).

Dengan demikian Surah Al-Nisā'/4: 35 memiliki kedudukan strategis sebagai penghubung antara ayat sebelumnya dan sesudahnya, di mana perintah mengutus mediator dalam ayat ini menegaskan bahwa kepemimpinan suami yang disebutkan pada ayat 34 bukanlah suatu pengakuan atau pembenaran atas tindakan sewenang-wenang, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan adil melalui jalan

musyawarah, sehingga konflik rumah tangga dapat diselesaikan secara bermartabat dan kedua belah pihak dapat kembali bersama-sama menjalankan kewajiban spiritual dan sosial sebagaimana diperintahkan pada ayat 36.

e. Tafsir Ayat Menurut Mufassirin

Tafsir Ibnu Katsir

Menurut Ibnu Katsir menafsirkan surah Al-Nisā'/4: 35 dengan mengutip pendapat para fuqaha atau ahli fiqih bahwa jika terjadi persengketaan suami dan istri, maka penyelesainnya dilakukan oleh seorang hakim. Hakim tersebut bertugas untuk mendamaikan atau menengahi suami istri yang terlibat pertengkaran, meneliti kasusnya, serta melakukan pencegahan agar mereka tidak terjerumus dalam perbuatan zalim (Ad-Dimasyqi, 2002).

Apabila perselisihan antara suami dan istri semakin memuncak dan tidak dapat diselesaikan secara langsung, maka pihak yang berwenang perlu mengambil langkah dengan menghadirkan dua orang mediator yang terpercaya, satu dari pihak keluarga istri dan satu lagi dari pihak keluarga suami. Kedua mediator tersebut kemudian duduk bersama untuk mengkaji dan mempertimbangkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh pasangan suami istri itu. Setelah melalui pertimbangan yang matang, keduanya akan menentukan keputusan yang paling membawa kebaikan, apakah lebih baik untuk berpisah atau tetap mempertahankan hubungan pernikahan. Namun demikian, Islam sendiri lebih menganjurkan agar pasangan suami istri tetap bersatu dan mempertahankan rumah tangga mereka (Ad-Dimasyqi, 2002).

Dengan demikian Penafsiran Ibnu Katsir terhadap ayat 35 menunjukkan bahwa Islam memiliki mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga yang terstruktur, adil, dan manusiawi mulai dari intervensi hakim, pengiriman mediator keluarga, hingga musyawarah yang berorientasi pada kemaslahatan. Semua itu berlandaskan semangat menjaga keutuhan keluarga sebagai institusi yang mulia dalam ajaran Islam.

Tafsir Quraish Shihab

Menurut Quraish Shihab jika khawatir akan terjadi perselisihan antara keduanya yang menyebabkan perceraian karena suami dan istri masing-masing mengambil jalan yang berbeda dari pasangannya. Maka seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan harus mendengarkan keluhan dan keinginan anggota keluarga masing-masing. Allah akan memberi kebaikan kepada keduanya, hal ini karena keinginan tulus untuk menjaga kehidupan rumah tangga sangat penting untuk menyelesaikan semua masalah yang dihadapi keluarga (Shihab, 2002).

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, dari masa lalu hingga masa depan, bahkan sekecil detak-detik hati suami istri dan Hakam. Hakam berfungsi untuk mendamaikan. Namun, jika mereka tidak berhasil, apakah mereka memiliki otoritas untuk menetapkan peraturan yang harus diikuti oleh pasangan yang bersengketa? Allah menamai mereka hakam, dan mereka berhak menetapkan hukum sesuai dengan kemashlahatan. Mayoritas sahabat Nabi Muhammad saw. Imam Malik dan Ahmad Ibn Hanbal, menganut pendapat ini. Menurut salah satu riwayat, imam Syafi'i dan imam Abu Hanifah tidak memberikan otoritas kepada hakam itu. Hanya suami yang dapat menyelesaikan perceraian, dan tanggung jawab mereka hanyalah mendamaikan (Shihab, 2002).

Dalam hal ini, Quraish Shihab menjelaskan bahwa jika sepasang suami istri terlibat dalam konflik dan khawatir konflik itu akan menyebabkan perceraian, harus ada dua penengah yang berasal dari keluarga suami dan istri. Allah pasti akan memperbaiki keadaan bagi pasangan suami istri yang benar-benar menginginkan keharmonisan rumah tangga. Sesungguhnya Allah swt. mengetahui apa yang ada di dalam dan di luar hamba-Nya (Shihab, 2002).

Menurut Quraish Shihab ayat ini menggambarkan Islam sebagai agama yang sangat memperhatikan keberlangsungan institusi keluarga. Mekanisme hakam bukan sekadar prosedur formal, melainkan sebuah ikhtiar spiritual dan sosial yang harus dijalani dengan ketulusan dan kejujuran. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai otoritas hakam di kalangan para imam mazhab, semua pihak sepakat bahwa tujuan utamanya adalah kemaslahatan dan keharmonisan rumah tangga, Allah swt. senantiasa hadir sebagai saksi dan pemberi pertolongan bagi hamba-hamba-Nya yang berusaha dengan tulus menjaga keutuhan keluarga.

4. CONCLUSION

Konflik rumah tangga merupakan fenomena inheren dalam dinamika keluarga yang telah diakomodasi Al-Qur'an melalui *konseptualisasi syiqāq, nushūz, dan 'adl,* yang menunjukkan kedalaman pemahaman Al-Qur'an terhadap kompleksitas relasi suami-istri. Konflik tersebut dapat dipicu oleh faktor sosial maupun personal, sehingga QS. Al-Nisā'/4:35 hadir sebagai jawaban normatif berupa mekanisme mediasi hakam dari kedua belah pihak keluarga sebagai sarana iṣlāḥ yang terstruktur dan berimbang. Para mufasir Ibnu Katsir dan Quraish Shihab sepakat dalam memaknai ayat ini sebagai preferensi Al-

Qur'an terhadap keutuhan keluarga di atas perceraian, dengan menempatkan ketulusan niat dan keterlibatan pihak ketiga yang adil sebagai prasyarat efektivitas mediasi. Dengan demikian, Al-Qur'an memposisikan perceraian sebagai ultimum remedium, sementara penyelesaian konflik secara musyawarah, sabar, dan berlandaskan takwa menjadi paradigma normatif dalam membangun keluarga yang harmonis.

5. ACKNOWLEDGE

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar penelitian selanjutnya mengembangkan kajian mengenai penyelesaian konflik rumah tangga dalam perspektif Al-Qur'an dengan melibatkan lebih banyak kitab tafsir dari berbagai periode serta mengombinasikan pendekatan kepustakaan dengan penelitian empiris. Dengan demikian, konsep syiqāq, nushūz, dan mekanisme hakam sebagaimana termuat dalam QS. Al-Nisā'/4:35 tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga dapat dianalisis implementasinya dalam praktik penyelesaian konflik rumah tangga di masyarakat, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi pengembangan studi tafsir dan penguatan ketahanan keluarga

6. REFERENCES

Ad-Dimasyqi, A. F. I. I. (2002). *Tafsir Ibnu Kasir* (Juz 5). Sinar Baru Al-Gensindo.

Al-Asfahani, A.-R. (2017). *Al-Mufrādat fī gharībil Qur'ān* (A. Z. Dahlan, Trans., Vol. 1). Pustaka Khazanah Fawa'id.

Ash-Shiddieqy, M. H. (2000). *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* (Vol. 1). PT Pustaka Rizki Putra.

Āsyūr, A.-Ṭ. B. (1984). *Tafsir Al-Tahrir wa al-Tanwir.* Ad-Dar Tunisia li al-Nasyr.

Az-Zuhaili, W. (2016). *Tafsir Al-Munir: Akidah, syari'ah, manhaj* (Vol. 3). Gema Insani.

Hawari, D. (2001). *Manajemen stres, cemas, dan depresi*. Balai Penerbit FKUI.

Husna, M., et al. (2024). 'Tinjauan makna hakam min ahlihi: Antara penafsiran dan realitas sosial pendekatan maqasid Al-Qur'an. *Journal of Humanities Issues*, 2(1).

Kartono, K. (1992). *Psikologi wanita: Mengenal wanita sebagai ibu dan nenek.* Mandar Maju.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2026, July 1). Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35–176 https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=35&to=176

Kementerian Agama RI. (2011). *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Vol. 2). Widya Cahaya.

Masitoh, N., et al. (2024). Syiqaq dalam Al-Qur'an Surah Al-Nisa ayat 35 menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir. *Al-Mizan: Journal of Islamic Studies*, 1(1). https://www.ejournal.stiq-kepri.ac.id/index.php/Al-Mizan/index

Muhammad, I. (2018*). Psikologi pernikahan: Menyelami rahasia pernikahan.* Gema Insani.

Ramadhan, I., et al. (2024). Resolving household conflict from Al-Qur'an perspective: Studi of tahlili QS. Al-Nisa/4:35. *Sunan Kalijaga International Journal on Islamic Educational Research (SKIJIER),* 8(1).

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 2)Lentera Hati.

Taufik, A., & Rachman, S. R. (2018). *Manajemen konflik keluarga menurut Al-Qur'an*. Parju Kreasi.